SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN MEDIA IKLAN
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ADVERTISING MEDIA SERVICES

PARA PIHAK

I. "**ShopComm**" adalah PT Shopcomm Solusi Indonesia, berkedudukan di Grha Adhi Media, Jl. Deplu Raya No. 6, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330.

II. "**Klien**" adalah badan hukum atau orang perseorangan sebagaimana tercantum dalam Quotation, yang diwakili oleh pihak yang sah dan berwenang.

ShopComm dan Klien secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

LATAR BELAKANG

Klien sepakat menunjuk dan ShopComm bersedia menyediakan serta melaksanakan jasa media iklan atas Produk Klien sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang tercantum dalam Quotation dan Lampiran Syarat dan Ketentuan ini.

1. DEFINISI

(1) "**Quotation**" adalah dokumen penawaran yang memuat ruang lingkup pekerjaan, Toko, jadwal, Biaya Jasa, dan ketentuan komersial lainnya, termasuk perubahannya yang disepakati tertulis oleh Para Pihak, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Layanan ini.

(2) "**Perjanjian Layanan**" adalah Quotation dan Lampiran Syarat dan Ketentuan ini yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan.

(3) "**Pesanan Pembelian (PO)"** adalah dokumen komersial yang diterbitkan Klien kepada ShopComm yang memuat rincian layanan, jenis dan jumlah materi iklan dan/atau toko, serta harga yang disepakati.

(4) "**Produk**" adalah barang dan/atau produk milik atau yang dikembangkan oleh Klien yang menjadi objek kegiatan atau pembuatan media iklan dan/atau promosi oleh ShopComm.

(5) "**Personel**" adalah *Brand Promoter*, *Sales Promotion Girl* (SPG), *Field Operator* atau tenaga kerja lainnya yang disediakan dan dikelola ShopComm untuk melaksanakan kegiatan promosi Produk, termasuk penjualan, pemasaran, sampling, dan pelaporan.

(6) "**Toko-toko**" adalah toko ritel yang disepakati Para Pihak dan dicantumkan dalam Quotation dan/atau PO.

(7) "**Hasil Pekerjaan**" adalah materi atau hasil jasa yang secara khusus dibuat oleh ShopComm untuk Klien berdasarkan Perjanjian Layanan.

(8) "**Informasi Rahasia**" adalah informasi nonpublik milik atau mengenai suatu Pihak atau afiliasinya yang diungkapkan kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Quotation, dalam bentuk apa pun, yang ditandai rahasia atau sewajarnya patut dianggap rahasia.

(9) "**Keadaan Kahar**" adalah peristiwa di luar kendali wajar Pihak yang terdampak, yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajibannya, termasuk bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, wabah, atau tindakan pemerintah.

(10) "**Lampiran**" adalah setiap dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Layanan ini termasuk namun tidak terbatas pada Quotation dan/atau PO, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Layanan.

THE PARTIES

I. "**ShopComm**" means PT Shopcomm Solusi Indonesia, having its registered office at Grha Adhi Media, Jl. Deplu Raya No. 6, Bintaro, Pesanggrahan, South Jakarta 12330.

II. "**Client**" means the legal entity or individual identified in the Quotation, represented by a duly authorized person.

ShopComm and the Client are collectively referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

RECITAL

The Client agrees to appoint ShopComm, and ShopComm agrees to provide and perform advertising media services for the Client's Products in accordance with the scope of work and terms set out in the Quotation and the Terms & Conditions Appendix.

1. DEFINITIONS

(1) "**Quotation**" means the quotation document specifying the scope of work, Stores, schedule, Service Fees, and other commercial terms, including any amendments agreed upon in writing by the Parties, and forms an integral part of this Service Agreement.

(2) "**Service Agreement**" means the Quotation and this Terms and Conditions Annex, which together constitute an integral and inseparable part of the agreement between the Parties.

(3) "**Purchase Order (PO)**" means a commercial document issued by the Client to ShopComm specifying the agreed services, types and quantities of advertising materials and/or stores, and applicable prices.

(4) "**Products**" means goods owned or developed by the Client that are the subject of advertising and/or promotional activities conducted by ShopComm.

(5) **"Manpower"** means Brand Promoters, Sales Promotion Girls (SPGs), Field Operatior or other personnel provided and managed by ShopComm to carry out promotional activities for the Products, including sales, marketing, sampling, and reporting.

(6) "**Stores**" means the retail stores agreed by the Parties and specified in the Quotation and/or PO.

(7) "**Working Results**" means materials or service deliverables specifically created by ShopComm for the Client under the Service Agreement.

(8) "**Confidential Information**" means any non-public information belonging to or relating to a Party or its affiliates disclosed to the other Party in connection with the Quotation, in any form, which is marked confidential or should reasonably be understood to be confidential.

(9) "**Force Majeure**" means an event beyond the reasonable control of the affected Party that directly prevents or delays the performance of its obligations, including natural disasters, fire, war, riots, epidemics, or government actions.

(10) "**Appendix**" means any document forming an integral part of this Service Agreement, including but not limited to the Quotation and/or PO, and having the same legal force and effect as this Service Agreement.

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) ShopComm melaksanakan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Quotation dan/or PO, dengan tetap mematuhi Perjanjian Layanan ini.

(2) Masing-masing Pihak wajib segera memberitahukan Pihak lainnya apabila terdapat keadaan yang berpotensi menunda atau membatalkan pekerjaan. Para Pihak akan mengupayakan penyesuaian jadwal atau solusi lain yang disepakati. Konsekuensi biaya atau pembatalan mengikuti Quotation atau kesepakatan tertulis Para Pihak.

(3) ShopComm tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan yang disebabkan oleh keterlambatan, ketidaklengkapan, atau tindakan Klien maupun pihak ketiga di luar kendali wajar ShopComm.

(4) Setiap perubahan dan/atau perbaikan atas layanan atau pekerjaan berdasarkan Perjanjian Layanan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

(5) ShopComm akan menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada Klien secara berkala hingga pekerjaan selesai.

(6) Materi branding yang dipasang dan/atau ditayangkan di Toko-toko mengacu pada final artwork yang telah disepakati Para Pihak.

2. PERFORMANCE OF SERVICES

(1) ShopComm shall perform the services of providing and managing Personnel based on the Quotation and/or PO, in accordance with this Service Agreement.

(2) Each Party shall promptly notify the other of any circumstance that may delay or cancel the work. The Parties shall seek to adjust the schedule or agree on another solution. Any cost or cancellation consequences shall be governed by the Quotation or the Parties' written agreement.

(3) ShopComm shall not be liable for delay or failure caused by the Client's or a third party's delay, omission, or act beyond ShopComm's reasonable control.

(4) Any changes and/or improvements to the services or work under this Service Agreement shall be carried out within the timeframe mutually agreed upon in writing by the Parties.

(5) ShopComm shall provide the Client with periodic progress reports until completion of the work.

(6) Branding materials installed and/or displayed in the Stores shall be based on the final artwork agreed upon by the Parties.

3. BIAYA JASA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

(1) Biaya Jasa, jadwal pembayaran, dan pajak yang berlaku mengikuti Quotation.

(2) Biaya Jasa dibayarkan melalui transfer ke rekening bank atas nama ShopComm sesuai invoice.

(3) ShopComm menyampaikan tagihan beserta dokumen pendukung berupa asli invoice, faktur pajak (sesuai peraturan perpajakan), dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan. Para Pihak tidak dapat mensyaratkan dokumen tambahan di luar kesepakatan ini atau tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Klien wajib membayar biaya jasa yang ditagihkan setelah menerima secara lengkap dan sesuai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5) Apabila terdapat bagian tagihan yang disengketakan dengan alasan yang wajar, Klien wajib memberitahukan secara tertulis sebelum jatuh tempo dan tetap membayar bagian yang tidak disengketakan.

(6) Apabila Klien belum membayar Biaya Jasa setelah jatuh tempo dan melewati batas waktu dalam pemberitahuan keterlambatan dari ShopComm, ShopComm berhak menghentikan sementara layanan atau pekerjaan serta mengenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari kalender, maksimal 5% (lima persen) dari jumlah tagihan tertunggak.

3. SERVICE FEES AND PAYMENT TERMS

(1) The Service Fees, payment schedule, and applicable taxes shall be as set out in the Quotation.

(2) The Service Fee shall be paid by bank transfer to ShopComm's bank account as specified in the invoice.

(3) ShopComm shall submit its invoice along with the supporting documents, consisting of the original invoice, tax invoice (in accordance with applicable tax regulations), and the Handover Certificate (BAST) for the Work Results . Neither Party may require additional documents beyond those agreed herein without the other Party's prior written consent, unless required by applicable laws and regulations.

(4) The Client shall pay the invoiced service fees upon receipt of all supporting documents as specified in paragraph (3) of this Article, duly and completely submitted.

(5) If any portion is disputed on reasonable grounds, the Client shall notify ShopComm in writing before the due date and shall pay the undisputed portion.

(6) If the Client fails to pay the Service Fee after its due date and the deadline specified in ShopComm's payment reminder, ShopComm shall be entitled to temporarily suspend the services or work and impose a late payment penalty of 1‰ (one per mille) per calendar day, up to a maximum of 5% (five percent) of the outstanding invoice amount.

4. JANGKA WAKTU DAN KETENTUAN PENGAKHIRANNYA

(1) Perjanjian Layanan ini berlaku untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Quotation dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal Klien mengakhiri Perjanjian lebih awal, Klien tetap wajib menanggung biaya yang telah dikeluarkan ShopComm dan tidak dapat dikembalikan oleh pihak ketiga, dengan didukung bukti yang relevan.

(3) Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian Layanan ini.

4. TERM AND TERMINATION

(1) This Service Agreement shall remain effective for the period specified in the Quotation and may be extended by mutual written agreement of the Parties.

(2) This Service Agreement may be terminated by mutual written agreement of the Parties. If the Client terminates this Service Agreement early, the Client shall remain responsible for any costs incurred by ShopComm that are non-refundable by third parties, subject to supporting evidence.

(3) The Parties agree to waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that a court judgment is required to terminate this Service Agreement.

5. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

(1) ShopComm bertanggung jawab atas kerugian langsung akibat kesalahan atau kelalaiannya, berdasarkan klaim Klien yang didukung dokumen valid dan relevan.

(2) ShopComm tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, kehilangan peluang usaha, atau kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian Klien maupun pihak ketiga.

(3) Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, total tanggung jawab ShopComm berdasarkan Perjanjian Layanan ini dibatasi sebesar total Biaya Jasa yang telah dibayarkan Klien berdasarkan Perjanjian Layanan.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau dikuasai masing-masing Pihak sebelum atau di luar pelaksanaan Quotation tetap menjadi milik Pihak tersebut ("**HAKI Latar Belakang**").

(2) Masing-masing Pihak menjamin bahwa sepanjang pengetahuan dan kewenangannya, penggunaan materi, merek, logo, desain, atau kekayaan intelektual yang disediakannya untuk pelaksanaan Quotation tidak melanggar hak pihak ketiga. Pihak yang menyediakan materi bertanggung jawab atas izin atau lisensi yang diperlukan atas materi tersebut.

(3) Setelah Klien melunasi seluruh Biaya Jasa, Hasil Pekerjaan menjadi hak Klien untuk digunakan bagi keperluan iklan dan promosi di wilayah Indonesia, kecuali HAKI Latar Belakang ShopComm atau materi pihak ketiga yang tercakup di dalamnya. Atas HAKI Latar Belakang ShopComm yang tertanam dalam Hasil Pekerjaan, ShopComm memberikan kepada Klien lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan bebas royalti untuk digunakan sepanjang diperlukan bagi pemanfaatan Hasil Pekerjaan sesuai Quotation.

(4) ShopComm tetap berhak menggunakan metode, pengetahuan, keahlian, perangkat, templat, dan materi umum yang dikembangkan secara independen, sepanjang tidak mengungkapkan Informasi Rahasia Klien atau menggunakan HAKI Klien tanpa izin.

(5) Penggunaan Hasil Pekerjaan di luar tujuan atau wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 5.3, termasuk penggunaan materi pihak ketiga, wajib memperoleh persetujuan tertulis dan tunduk pada ketentuan lisensi atau biaya yang disepakati.

(6) Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang membebaskan suatu Pihak dari tanggung jawab atas pelanggaran HAKI atau hak pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaiannya.

7. KERAHASIAAN DAN KEADAAN KAHAR

(1) Masing-masing Pihak wajib menjaga Informasi Rahasia yang diterimanya dan hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Quotation. Kewajiban ini tidak berlaku terhadap informasi yang dapat dibuktikan telah tersedia untuk umum bukan karena pelanggaran, telah dimiliki secara sah, diterima secara sah dari pihak ketiga, atau wajib diungkapkan berdasarkan hukum. Dalam hal pengungkapan diwajibkan hukum, Pihak yang mengungkapkan wajib, sepanjang diperbolehkan, memberitahukan Pihak lainnya terlebih dahulu.

(2) Kewajiban kerahasiaan berlaku selama kerja sama dan 2 (dua) tahun setelah Quotation berakhir.

(3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin, menjelaskan dampaknya, dan melakukan upaya

5. LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNIFICATION

(1) ShopComm shall be liable for direct losses arising from its errors or negligence, subject to the Client providing valid and relevant supporting documents for the claim.

(2) ShopComm shall not be liable for any indirect losses, loss of profits, loss of business opportunities, or losses arising from the acts or omissions of the Client or any third party.

(3) To the extent permitted by applicable laws and regulations, ShopComm's total liability under this Service Agreement shall be limited to the total Service Fees paid by the Client under this Service Agreement.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

(1) Any intellectual property owned or controlled by either Party before or independently of the Quotation shall remain the property of that Party ("**Background IP**").

(2) Each Party warrants that, to the extent of its knowledge and authority, the use of any materials, trademarks, logos, designs, or intellectual property it provides for the Quotation does not infringe any third-party rights. The Party providing such materials is responsible for obtaining the necessary permissions or licenses.

(3) Upon the Client's full payment of all Service Fees, the Working Results shall become the Client's property for advertising and promotional use in Indonesia, excluding ShopComm's Background IP and any third-party materials incorporated therein. ShopComm grants the Client a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use any ShopComm Background IP embedded in the Working Results to the extent necessary to use the Working Results for the purposes of the Quotation.

(4) ShopComm may continue to use its independently developed methods, know-how, skills, tools, templates, and general materials, provided that it does not disclose the Client's Confidential Information or use the Client's intellectual property without authorization.

(5) Any use of the Working Results beyond the purpose or territory specified in Article 5.3, including use of third-party materials, requires prior written consent and shall be subject to the applicable license terms or fees agreed by the Parties.

(6) Nothing in this Article releases either Party from liability for any infringement of intellectual property or third-party rights caused by its acts or omissions.

7. CONFIDENTIALITY AND FORCE MAJEURE

(1) Each Party shall protect the Confidential Information it receives and use it solely for the performance of the Quotation. This obligation does not apply to information that the receiving Party can demonstrate is publicly available other than through a breach, lawfully known to it, lawfully received from a third party, or required to be disclosed by law. Where legally permitted, the disclosing Party shall give the other Party prior notice of any legally required disclosure.

(2) The confidentiality obligations shall apply during the cooperation and for 2 (two) years after the Quotation expires or is terminated.

(3) A Party affected by Force Majeure shall notify the other Party in writing as soon as reasonably practicable, describe its impact, and use reasonable efforts to mitigate it. The

wajar untuk mengurangi dampak tersebut. Kewajiban yang terdampak ditangguhkan selama Keadaan Kahar berlangsung. Jika berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak akan membahas kelanjutan atau pengakhiran pekerjaan yang terdampak.

affected obligations shall be suspended for the duration of the Force Majeure. If it continues for more than 30 (thirty) calendar days, the Parties shall discuss the continuation or termination of the affected work.

8. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Perjanjian Layanan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
(2) Setiap sengketa akan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan sengketa secara tertulis.
(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian, sengketa akan diselesaikan secara final melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai peraturan dan prosedur BANI yang berlaku. Tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.

8. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

(1) This Service Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
(2) Any dispute shall first be resolved amicably within 30 (thirty) calendar days after either Party gives written notice of the dispute.
(3) If no settlement is reached, the dispute shall be finally resolved by arbitration at Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), in accordance with the applicable BANI rules and procedures. The seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia, and the language of arbitration shall be Indonesian. The arbitral award shall be final and binding upon the Parties.

9. KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Layanan ini disampaikan kepada alamat dan/atau penanggung jawab yang tercantum dalam Quotation melalui surat atau email yang dapat dibuktikan penerimaannya.
(2) Setiap perubahan atau penambahan terhadap Quotation hanya sah apabila disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh wakil yang sah dan berwenang.
(3) Dalam hal terdapat pertentangan, ketentuan khusus dalam Quotation berlaku terhadap hal komersial dan ruang lingkup pekerjaan yang secara tegas diaturnya. Untuk hal lainnya, Syarat dan Ketentuan ini yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak.
(4) Quotation dan Syarat dan Ketentuan ini mengikat sejak ditandatangani oleh wakil Para Pihak. Tanda tangan elektronik dapat digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Quotation dan Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
(6) Jika suatu ketentuan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

9. MISCELLANEOUS

(1) Any notice under this Service Agreement shall be sent to the address and/or contact person specified in the Quotation by letter or email for which receipt can be evidenced.
(2) Any amendment or addition to the Quotation shall only be valid if agreed in writing by the Parties and signed by their duly authorized representatives.
(3) In the event of any conflict, the specific terms of the Quotation shall prevail with respect to the commercial matters and scope of work expressly covered therein. These Terms & Conditions shall apply to all other matters, unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties.
(4) The Quotation and these Terms and Conditions shall become binding upon signature by the duly authorized representatives of the Parties. Electronic signatures may be used in accordance with applicable laws and regulations.
(5) The Quotation and these Terms and Conditions are made in Indonesian and English. In the event of any discrepancy in interpretation, the Indonesian version shall prevail.
(6) If any provision is held invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain valid and binding upon the Parties.